



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2018 - 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta  
41112

email: [bpbdpurwakarta@gmail.com](mailto:bpbdpurwakarta@gmail.com) Telp. 08111440117

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2018-2023





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112  
email : [bpbdpurwakarta@gmail.com](mailto:bpbdpurwakarta@gmail.com) No. Telp 08111440117

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 891.1/Kep.03-BPBD/2022**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
2018 - 2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**PERTAMA** Tim Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan Permasalahan dan isu-isu stategis BPBD Kabupaten Purwakarta;
4. Merumuskan Tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purwakarta;
5. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta;

6. Menentukan Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Melaksanakan penentuan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
8. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purwakarta



**JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Nomor :  
Tanggal : 2022  
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

### SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Juddy Herdiana S, S.IP.,M.M	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purwakarta
II	Sekretaris	Puji Astuti, SH.,MM.	Sekertaris BPBD Kab. Purwakarta
III	Anggota	Arip Saripudin, S.Pd	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
		Dadang Rochyaman, S.H	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Muhammad Arif A, A.Md	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
		Agus Cahaya Sumirat, S.Pd.I	Staf
		Sheila Wijaya, S.E	Staf

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purwakarta



**JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720128 199101 1 001



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2018 - 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112  
email: [bpbdpurwakarta@gmail.com](mailto:bpbdpurwakarta@gmail.com) Telp. 08111440117

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta dapat selesai pada waktunya.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun karena terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Peraturan Bupati Tahun Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Daerah disusun untuk dua tahun mendatang dengan memuat tujuan, sasaran, indikator, indikator kerja utama guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat digunakan oleh semua unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas, pokok, dan fungsi serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkontribusi sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terbentuk di Kabupaten Purwakarta dan dokumen Rencana Strategis ini dapat tersusun, kami juga berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNYA agar semua rencana yang telah dibuat dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Akhirul kalam, atas perhatian dan kerjasamanya dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

**Purwakarta, Januari 2022**

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**JUDDY HERDIANA S, S.IP., M.M**  
**NIP. 19720128 199101 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>	
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Maksud Dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Penyusunan	4
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta	10
2.2.1 Sumber Daya Manusia	10
2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana	12
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta	13
2.3.1 Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta	14
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	15
<b>BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>17</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	21
3.3.1 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB	21
3.3.2 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	25
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	25
<b>BAB IV       TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>27</b>
4.1 Tujuan	27
4.2 Sasaran	27
<b>BAB V       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>29</b>
<b>BAB VI       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>30</b>
<b>BAB VII       KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>34</b>
<b>BAB VIII       PENUTUP</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Jumlah Pegawai BPBD Pejabat Struktural dan Staf</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pangkat/Golongan</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pendidikan</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pelatihan penjenjangan</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2.6</b>	<b>Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2021</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2.7</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.8</b>	<b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Terpilih</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3.4</b>	<b>Keselarsan Sasaran Strategis dalam Renstra BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Purwakarta</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 6.1</b>	<b>Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 7.1</b>	<b>Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>	<b>34</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	<b>Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 2.1</b>	<b>Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta</b>	<b>9</b>
<b>Gambar 2.2</b>	<b>Analisis SWOT</b>	<b>16</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Kepala Daerah/Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan pelayanan dasar bidang trantibumlinmas sub urusan bencana. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan implementasi dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah.

Urusan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana merupakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan, Sub Urusan Penanggulangan bencana, maka Terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 1.2. RUANG LINGKUP


Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitnya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan Keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh institusi pemerintahan.

Terbitnya peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ini berimplikasi pada penyusunan

dokumen perangkat Daerah baru termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta.

Keterkaitan hal tersebut penyusunan tahapan Renstra BPBD kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tindak Lanjut Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan 2023. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan di Renstra BPBD dengan Perencanaan tahunan dalam Renja BPBD merupakan perwujudan operasional BPBD sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta.

### 1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun 2018-2023 didasarkan kepada Dasar hukum yang mendasari meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 18 ayat 3) Tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Renstra BNPB Tahun 2020-2024;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
  15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;



17. Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu dua tahun kedepan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan Tugas, Pokok, fungsi dan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian target Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023.
2. Menjadi Acuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
3. Memudahkan Pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2023 ini disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023, Ruang lingkup, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA**

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPBD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang akan dihasilkan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN PURWAKARTA**

Pada bagian ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini menguraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini memuat strategi dan kebijakan untuk dua tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini merumuskan INDIKATOR KINERJA BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat



daerah dalam dua tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian terakhir ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka terbitlah Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### **2.1.1 Tugas**

BPBD Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, Sebagai Berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **2.1.2 Fungsi**

BPBD Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana.
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan perangkat daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian
2. Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan


### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe B di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Harian oleh Pejabat Esselon III. dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah Secara ex-Officio
2. Unsur Pengarah :
  - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau instansi terkait lainnya
  - b. Masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat
3. Unsur Pelaksana
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretaris
    - i. b.1 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
  - e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta disajikan Pada Gambar 2.1. Berikut ini :

**Gambar : 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Sebanyak 12 Orang PNS Terdiri dari 4 orang pejabat struktural dan 8 Orang pelaksana administrasi, pelaksana Non PNS berjumlah 35 Orang terdiri dari 2 Orang PTT, dan 33 orang THL dan 2 Orang petugas kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta**

No	Pegawai	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki - Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	PNS	9	3	12	24.49
2	NON PNS	30	5	35	71.43
3	Petugas kebersihan	2	0	2	4.08
	<b>Jumlah</b>	41	8	49	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta

Dari Jumlah 12 PNS yang teradapat di BPBD Kabupaten Purwakarta Komposisi jabatan Struktural Meliputi : 1 Orang pejabat Eselon III, 4 Orang Eselon IV dan 7 Orang Pelaksana Administrasi Berikut ini adalah Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai BPBD Pejabat Struktural dan Staf**

No	Jabatan/Staf	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	0	0	0	0
2	Eselon III	1	0	1	8.33
3	Eselon IV	3	1	4	33.33
4	Pelaksana Administrasi	5	2	7	58.33
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta

Dilihat dari golongan/pangkat dari 12 pegawai yang ada,dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat/golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki– laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1	8.33
2	Penata Tk. I (III/d)	1	1	2	16.67
3	Penata (III/c)	1	0	1	8.33
4	Penata Muda Tingkat I (III.b)	1	0	1	8.33
5	Pengatur Tk.I (II/d)	5	2	7	58.33
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Strata-2 ( S2 )	1	1	2	16.67
2	Strata-1 ( S1 )	2	0	2	16.67
3	Sarjana Muda/ D3	1	0	1	8.33
4	SLTA/STM/MA	5	2	7	58.33
5	SLTP/MTs	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta

Disamping tingkat pendidikan formal, Pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjang dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah pegawai BPBD Kabupaten purwakarta berdasarkan**  
**Pelatihan penjenjangan**

No	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)		Jumlah	%
		Laki – laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Diklat PIM II	0	0	0	0
2	Diklat PIM III	1	0	1	33.33
3	Diklat PIM IV	1	1	2	66.67
	<b>Jumlah</b>	2	1	3	100.00

Sumber : Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta

### 2.2.2 Kondisi Umum Sarana Dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki Asset awal melalui pengalihan Asset dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, secara umum kondisi Sarana prasarana yang dimiliki dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kinerja BPBD, Rekapitulasi Sarana dan prasarana BPBD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**  
**BPBD Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2021**

No.	Nama/Jenis	Nomor		Bahan	Tahun Pembelian	Ket.
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	7	8	16
1	Perahu LCR	1.3.2.02.04.03.02	1	Karet	2021	
2	Chain Saw 20	1.3.2.03.01.06.12	2	Besi	2021	
3	Mesin Bor Tangan	1.3.2.03.02.07.03	2	Besi	2021	
4	Mesin potong Rumput	1.3.2.05.02.03.03	1	Besi	2021	
5	Linggis	1.3.2.04.01.01.04	5	Besi	2021	
6	Drone	1.3.2.06.01.02.165	1	Fiber	2021	
7	GPS	1.3.2.06.01.05.38	1	Fiber	2021	
8	Handy Talky	1.3.2.06.02.01.06	6	Fiber	2021	
9	Genset	1.3.2.06.03.47.02	1	Besi	2021	
10	Roll Meter 3M	1.3.2.08.01.04.220	3		2021	
11	Sepeda Motor Trail	1.3.2.02.01.04.01	1	Besi/ fiber	2021	
12	Kantong Mayat	1.3.2.01.05.07.17	20	Kain Tebal	2021	
13	Tandu Lipat	1.3.2.15.03.01.21	5	Besi/ Kain	2021	
14	Ascander	1.3.2.01.03.12.13	12	Besi	2021	
15	Carabiner	1.3.2.15.03.01.12	5	Besi	2021	
16	Fully Single	1.3.2.01.03.14.07	1	Besi	2021	
17	Fully Tendem	1.3.2.15.02.06.01	1	Besi	2021	
18	Fully Twin	1.3.2.15.03.02.19	1	Besi	2021	
19	Fullbody Harnet	1.3.2.01.03.12.10	2	Besi/Kain	2021	

No.	Nama/Jenis	Nomor		Bahan	Tahun Pembelian	Ket.
		Kode Barang	Register			
1	2	3	4	7	8	16
20	Sit Harnest Afanty	1.3.2.01.03.12.11	2	Besi/Kain	2021	
21	Tali Carmantel	1.3.2.01.03.14.02	1	Kain Tebal	2021	
22	Webing	1.3.2.01.03.14.10	2	Kain Tebal	2021	
23	Meja Kerja	1.3.2.05.02.01.24	4	Kayu	2017	
24	Kursi Kerja	1.3.2.05.02.01.03	5	Besi/Busa	2017	
25	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	2	Fiber	2021	
26	Printer	1.3.2.10.02.03.03	3	Fiber	2021	
27	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	3	Fiber	2019	
28	Laptop	1.3.2.10.01.02.02	1	Fiber	2019	
29	Lemari Besi	1.3.2.05.01.04.01	1	Besi/ Kaca	2021	
30	Meja Kerja Direktur	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2021	
31	Sofa	1.3.2.05.02.01.48	1	Busa/Kayu	2021	
32	Kursi Kerja Direktur	1.3.2.05.03.03.09	1	Besi/Fiber	2021	
33	Paper Shedder	1.3.2.05.01.05.10	1	Siber/Besi	2021	
34	lemari Es	1.3.2.05.02.04.01	1	Fiber	2021	
35	Televisi	1.3.2.05.02.06.02	1	Fiber	2021	
36	AC	1.3.2.05.02.04.04	1	Fiber	2021	
37	PC rakitan	1.3.2.10.01.02.01	1	Piber	2019	
38	Printer	1.3.2.10.02.03.03	1	Piber	2018	
39	Kursi Putar	1.3.2.05.02.01.32	1	Kayu/ Busa	2021	
40	Kursi Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.03	10	Besi/Busa	2021	
41	Meja Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2020	
42	AC	1.3.2.05.02.04.04	2	Fiber	2021	
43	Lemari	1.3.2.05.01.04.01	1	Besi/kaca	2021	
44	Loker	1.3.2.05.01.05.10	2	Besi	2021	
45	Laptop	1.3.2.10.01.02.02	1	Fiber	2019	
46	Air Cooler	1.3.2.05.02.04.04	1	Fiber	2020	
47	Senter Tembus Asap	1.3.2.05.02.06.02	1	Fiber	2021	
48	Face Detektor	1.3.2.05.01.02.10	1	Fiber	2021	
49	Kendaraan Roda 3	1.3.2.05.,01.05.03	1	Besi	2021	
50	Komputer	1.3.2.10.01.02.01	1	Fiber	2021	
51	Meja Kerja Staff	1.3.2.05.02.01.24	1	Kayu	2020	

Sumber : diolah dari data pengelola Barang

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta berlokasi di Jalan Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, cukup strategis berada dikomplek Stadion Olahraga dan Komplek perkantoran lainnya.

### 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta

Setiap organisasi Pemerintah Daerah dituntut menghasilkan kinerja yang optimal demi menciptakan kesinambungan pencapaian target bagi daerah sesuai rencana jangka menengah daerah pada periode 2018-2023, demikian pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, walaupun seiring perjalanan waktu dan dalam rangka optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat baru terbentuk

diawal tahun 2022 tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta menargetkan kinerja yang optimal dalam pencapaian visi dan misi yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun hambatan dalam pencapaian target akan diminimalisir sebaik mungkin dan tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan semaksimal mungkin.

Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 12 merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara tentang Trantibumlinmas. Pelaksanaan Pelayan Dasar pada urusan pemerintahan wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan Prinsip Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas. Permendagri No. 101 SPM Sub Urusan Bencana Dalam pelaksanaan OPD fungsi wajib memprioritaskan pelaksanaan pemenuhan SPM tersebut. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan informasi rawan bencana, Meliputi :
  - a. penyusunan kajian risiko bencana
  - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meliputi :
  - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana
  - b. pembuatan rencana kontinjensi
  - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi
  - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
  - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
  - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Meliputi :
  - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas
  - b. respon cepat darurat bencana
  - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
  - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

### **2.3.1 Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta**

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta belum dapat terukur dikarenakan indikator kinerja baru tersedia dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2023.  
Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja sebagai berikut di bawah ini masih **nihil** :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana																		
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta

Capaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta didukung dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta akan tetapi masih belum bisa terukur dikarenakan pada tahun 2013 -2017 BPBD Kabupaten purwakarta belum terbentuk sehingga anggaran dan realisasi masih **Nihil** sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta**

Uraian	Anggaran Pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja																	
Belanja Operasi																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa																	
Belanja Modal																	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin																	

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh

karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Purwakarta.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPBD harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Tantangan dan peluang pembangunan pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut dibawah ini :

**Gambar 2.2**  
**Analisis SWOT**

<p><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p><b><u>Kekuatan (Strength) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.</li> <li>Adanya Peraturan-Peraturan Pendukung Tugas lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>Adanya Dukungan Dana APBD untuk Kegiatan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> </ul>	<p><b><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Kurangnya Jumlah aparatur dan Kualitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana.</li> <li>Belum adanya kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana</li> <li>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai.</li> <li>Belum terkoordinasikan dengan baik peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</li> </ul>
<p><b><u>Peluang (Opportunities) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Sedang.</li> <li>Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>Perkembangan Teknologi dan Informasi.</li> </ul>	<p><b><u>Strategi SO :</u></b></p> <p>Penyusunan peta rawan bencana Pemanfaatan command center Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p><b><u>Strategi WO :</u></b></p> <p>Melaksanakan pertemuan baik internal maupun eksternal, lintas sektoral Mengikuti pendidikan dan pelatihan Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan</p>
<p><b><u>Ancaman (Threats) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Optimalnya Pemahaman Stakeholders dan SKPD di Bidang Penanggulangan Bencana.</li> <li>Belum Optimalnya kepercayaan Masyarakat terhadap fungsi Penanggulangan Bencana.</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat tentang potensi bencana</li> </ul>	<p><b><u>Strategi ST :</u></b></p> <p>Penguatan kelembagaan Strategi berbagi peran dalam penanggulangan bencana Mengadakan kerjasama kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana</p>	<p><b><u>Strategi WT :</u></b></p> <p>Peningkatan edukasi kebencanaan melalui pemberdayaan Masyarakat seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA)</p>

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki daerah yang rentan ancaman bencana alam, Wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah yang terkecil kabupaten/kota di Jawa Barat dengan luas wilayah 97.172 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 997,86 orang (*Versi BPS Th.2020*) termasuk daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada lokasi perlintasan jalur tol Cipularang yang menghubungkan Ibu Kota Negara Jakarta dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung dan rencana Kebijakan Pusat pembangunan jalur Kereta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten Purwakarta. Seiring perkembangan dan kebijakan kepala daerah kabupaten Purwakarta berubah menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan sehingga penambahan penduduk, urbanisasi yang semakin meningkat yang menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk di daerah-daerah industri yang dikhawatirkan memicu potensi ancaman bencana baik alam maupun non alam.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Purwakarta	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketetapan penyelesaian pekerjaan. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia seiring keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta.
2.	Belum optimalnya Ketahanan daerah Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya sinergitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purwakarta. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana. Belum optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakart Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstekstualmewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Mewujudkan visi yang telah disampaikan diatas maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta 2018-2023 serta dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran dalam tabel sebagai berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Terpilih**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa
			<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga
			<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		<b>Tujuan 2 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
			<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja
			<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja
2	<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	<b>Tujuan 1 :</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif
			<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		<b>Tujuan 2</b> : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	<b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan <b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
3.	<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	<b>Tujuan 1</b> : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup  <b>Tujuan 2</b> : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	<b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah <b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup <b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
4.	<b>Misi 4</b> : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa	<b>Tujuan 1</b> : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat	<b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi <b>Sasaran 2</b> : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan <b>Sasaran 3</b> : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif <b>Sasaran 4</b> : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan <b>Sasaran 5</b> : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan, terkait erat dengan pencapaian pada **Misi 2** : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional" **Tujuan 1** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif dan **Sasaran 1** : Meningkatnya

Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta yang tersaji dalam tabel 3.2 berikut di bawah ini :

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil Kepala KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	1. Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Purwakarta  2. Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta	1. Masih Kurangnya Jumlah aparatur dan Kualitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana. 2. Belum adanya kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai. 4. Belum terkoordinasikan dengan baik peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	1. Situasi dan Kondisi Daerah yang Cukup Kondusif dengan nilai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Sedang. 2. Adanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3. Perkembangan Teknologi dan Informasi.

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Dalam Rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan serta mengharmonisasikan Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta maka kami membagi menjadi dua bagian yaitu *Pertama* : Renstra Kementerian/Lembaga tingkat Pemerintah Pusat yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kedua : Renstra Pemerintah Tingkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020- 2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah: **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan 4 (Empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.

2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

### **3.3.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat**

Dalam Dokumen Renstra BPBD Provinsi Jawa barat Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi." Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna:

1. *Jawa Barat Juara Lahir Batin*: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;
2. *inovasi*: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan; serta
3. *kolaborasi*: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023: *Misi Kesatu*, Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; *Misi Kedua*, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; *Misi Ketiga*, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas

wilayah dan penataan daerah; *Misi Keempat*, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; *Misi Kelima*, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Misi pertama memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

Misi kedua memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu 1) meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: a) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan, b) meningkatnya pengendalian jumlah penduduk, c) meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, d) meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, e) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional, dan 2) terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: a) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial.

Misi ketiga memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu: 1) terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: a) meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok, b) meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian, c) meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan d) terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan, dan 2) meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: a) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; b) meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik; dan c) meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: a) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan, b) tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, c) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat, dan d) meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Misi kelima, memiliki tujuan terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: a) terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang cerdas, bersih dan akuntabel; dan b) terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Berdasarkan isu strategis BPBD Provinsi Jawa Barat serta tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana, di seluruh Kabupaten/kota se Jawa Barat. Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana.”

Adapun keselarasan antara Sasaran Strategis BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Keselarasan Sasaran Strategis dalam Renstra BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Purwakarta**

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah daerah Provinsi</b>	<b>Pemerintah daerah Kabupaten</b>
<b>Sasaran dalam Renstra BPNB</b>	<b>Sasaran dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Sasaran dalam Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.</li> <li>2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.</li> <li>3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.</li> <li>4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana</li> <li>2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran</li> <li>2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</li> </ol>

Secara umum sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri, Renstra BNPB,BPBD Provinsi Jawa Barat, Resntra Kabupaten Purwakarta telah selaras.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Tujuan Penataan ruang Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, berpedoman pada RTRW dimaksud untuk menyelaraskan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan Struktur dan pola Pemanfaatan ruang.

Salah satu Dokumen yang ditelaah yaitu kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan atau kompensasi program dan kegiatan (dalam renstra PD). Dalam Rangka Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, aman dapat diartikan sebagai aman dari bencana alam, bencana sosial dan bencana kegagalan teknologi disinilah Badan Penanggulangan Bencana hadir dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana yang mengamanatkan pengkajian resiko bencana yang meliputi tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas resiko serta kebijakan penanggulangan bencana.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah disebutkan pada pembahasan di subbab 3.1, maka isu strategis yang perlu ditangani BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2018-2023

1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM
2. Penguatan kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana
4. Peningkatan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN & SASARAN**

Berdasarkan Permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai untuk kedepannya.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 adalah "Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana"

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran jangka menengah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah dimana perumusannya perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Merperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan dan isu-isu strategis, serta tujuan yang sudah dikemukakan sebelumnya maka Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu

1. Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran.
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Persentase pemenuhan dukungan manajemen Perkantoren
2. Indikator Kapasitas Daerah Bencana (IKD).

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	-	-	100	100	100
		2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	2. Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	-	-	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Purwakarta, 2022

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPBD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para stakeholder. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan menengah pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Stratgis dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Purwakarta dalam 2 tahun mendatang, Tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	<b>1.1</b> Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.1.1 Meningkatkan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1.1.1.1 Peningkatan tata kelola administrasi management perkantoran BPBD
	1.2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.2.1 Meningkatkan Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. 1.2.2 Meningkatkan Pelayanan kedaruratan dan logistik. 1.2.3 Meningkatkan Pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi.	2.2.1.1 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 2.2.1.2 Pelaksanaan proses layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. 2.2.1.3 Pelaksanaan pelayanan penilaian rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

Sumber : BPBD Kabupaten Purwakarta

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari Tujuan dan Sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, dalam perwujudannya di perlukan langkah operasionalnya yang dituangkan kedalam program dan kegiatan tahunan dengan tetap mempertimbangkan keselarasan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan itu sendiri yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah ditentukan uraian program dan kegiatan Nomenklatur urusan Kabupaten/kota. Sesuai dengan aturan tersebut Rencana program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta ini disajikan pada Tabel 6.1 dibawah berikut ini :

**Tabel 6.1**
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					0		0		5.641.932.635		5.937.005.711		6.247.511.110		17.826.449.456	BPBD Kabupaten Purwakarta
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		-		B Opini		B Opini		B Opini		B Opini		
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	0	0	0		0		100 %		100%		100 %		300 %		
		1.05.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada BPBD Kabupaten Purwakarta										55.000.000		75.550.000			
		1.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada BPBD Kabupaten Purwakarta										2.540.000.000		2.565.400.000			
		1.05.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta										10.000.000		16.100.000			
		1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Asministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta										265.000.000		277.285.342			
		1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Asministrasi Umum Perangkat Daerah										600.000.000		615.500.000			



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				pada BPBD Kabupaten Purwakarta															
		1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta									442.005.711		636.425.768				
		1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.875.000.000		1.903.750.000				
		1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta									150.000.000		157.500.000				
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>				0		0		3.761.288.423		3.958.003.808		4.165.007.407		11.884.299.638		BPBD Kab. Purwakarta
				Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	0	0				100 %		100 %		100 %		300 %		
				Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0				100 %		100 %		100 %		300 %		
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0				100 %		100 %		100 %		300 %		
		1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									725.000.000		732.250.000				



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pada BPBD Kabupaten Purwakarta									2.175.000.000		2.313.673.561				
		1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana BPBD Kabupaten Purwakarta									808.003.808		816.083.846				
		1.05.03.2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									250.000.000		303.000.000				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifikasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukan proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja BPBD Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran			100	100	100	300
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)			100	100	100	300

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang membantu Bupati dalam menjalankan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Trantibumlinmas 5 (lima) tahun) 3 Tahun pertama masih bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan 2 Tahun terakhir sudah menjadi OPD yang mandiri. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Purwakarta.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta serta digunakan sebagai bahan penyusunan rencana RKPD Kabupaten Purwakarta.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah urusan wajib pelayanan dasar dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dijabarkan dalam Renja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2018-2023

Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Purwakarta dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta ini.

**SALAM TANGGUH!!!**

Purwakarta, Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purwakarta

**JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001



